



WALIKOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 93 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2016

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan pagu anggaran dapat dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, terjadi pergeseran anggaran pada Pendapatan Dana Alokasi Khusus Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 93 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2016.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	<i>Handwritten signature</i>	<i>Handwritten signature</i>



11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 25);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 93 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 93 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Nomor 93 Tahun 2015) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		



1. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga keseluruhan Lampiran I berbunyi sebagai berikut:

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	PENDAPATAN	1.736.096.155.970
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	268.821.537.250
1.1.1.	Hasil Pajak Daerah	168.179.718.000
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	40.367.340.953
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	18.073.000.000
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	42.201.478.297
1.2.	DANA PERIMBANGAN	1.266.916.957.720
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	245.946.301.000
1.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	709.288.709.000
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	311.681.947.720
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	200.357.661.000
1.3.1.	Pendapatan Hibah	1.250.000.000
1.3.4.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	5.000.000.000
1.3.5.	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	194.107.661.000
	JUMLAH PENDAPATAN	1.736.096.155.970
2.	BELANJA DAERAH	1.722.651.280.595
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	857.022.236.175
2.1.1.	Belanja Pegawai	836.260.192.175
2.1.4.	Belanja Hibah	7.106.800.000
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	235.000.000
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	9.535.244.000
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	3.885.000.000
2.2.	BELANJA LANGSUNG	865.629.044.420
2.2.1.	Belanja Pegawai	33.070.270.300
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	421.785.760.175
2.2.3.	Belanja Modal	410.773.013.945
	JUMLAH BELANJA	1.722.651.280.595
	SURPLUS(DEFISIT)	13.444.875.375
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	63.415.124.625
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	63.415.124.625
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	63.015.124.625
3.1.6.	Penerimaan Piutang Daerah	400.000.000
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	63.415.124.625
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0
	PEMBIAYAAN NETTO	63.415.124.625
3.3.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN	76.860.000.000

Kasubbag. Perencanaan	Kabag. Hukum	Kepa. SKPD
4	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	BERKENAAN (SILPA)	

2. Ketentuan Lampiran II, kode rekening Dana Alokasi Khusus (DAK), Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin ditambahkan kode rekening DAK Bidang Perdagangan sehingga berbunyi sebagai berikut:

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	199.237.837.720	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.02.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	199.237.837.720	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.02.01.	Tunjangan Profesi Guru	1.873.100.000	Dasar Hukum : Berdasarkan : Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian APBn TA. 2016 dana tunjangan profesi guru 1 thn @ 179.326.855.000 = 179.326.855.000
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.02.02.	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.773.000.000	Dasar Hukum : Berdasarkan : Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian APBn TA. 2016 Tunjangan Profesi Guru 1 Thn @ 1.773.000.000 = 1.773.000.000
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.02.03.	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	7.128.000.000	Dasar Hukum : Berdasarkan : Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian APBn TA. 2016 Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD 1 Thn @ 7.128.000.000 = 7.128.000.000
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.02.04.	Bantuan Operasional Kesehatan	10.787.202.720	Dasar Hukum : Berdasarkan : Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian APBn TA. 2016 - Bantuan Operasional Kesehatan 1 Thn @ 6.058.000.000 = 6.058.000.000 - Akreditasi Puskesmas 1 Thn @ 447.600.000 = 447.600.000 - Jaminan Persalinan 1 Thn @ 4.281.602.720 = 4.281.602.720
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3.02.05.	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	222.780.000	Dasar Hukum : Berdasarkan : Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian APBn TA. 2016 Bantuan Operasional Keluarga Berencana 1 Thn @ 222.780.000 = 222.780.000

Kasubbsg. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		


Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 Maret 2016

WALIKOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 Maret 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANJARMASIN,



H. AGUS SURONO



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM

Nomor : 188.45/ /KUM

Banjarmasin,

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :
Kepada : Bapak Walikota Banjarmasin
Dari : Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin
Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 93 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2016
Catatan : Konsep dan Substansi berasal dari BPKAD Kota Banjarmasin.
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon tanda tangan atas : PERATURAN WALIKOTA

KEPALA BAGIAN HUKUM,


DR. H. LUKMAN FADLUN, SH, MH
Pembina
NIP. 19691013 200003 1 004

Disposisi Pimpinan :

ASISTEN PEMERINTAHAN	Plt. SEKRETARIS DAERAH	WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA
<i>Bandoli perubahan naskah persetujuan 28/16 3</i>	<i>TL. Per Man. Lagri NO 21 TH 2011 - Mohon persetujuan 28/16 103</i>	<i>Setji, PSE 28/3-2016</i>